PENGUATAN KESIAPAN KELEMBAGAAN PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH BERBASIS ASET KOMUNITAS DI PRM BANGUNJIWO BARAT BANTUL

Arie Kusuma Paksi[1*], Harist Dwi Wiratma[2], Fiya Ainur Rohmatika[3]

[1,3]Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
[2]Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta

Email: ariekusumapaksi@umy.ac.id

Abstrak

Pendirian koperasi syariah berbasis komunitas memerlukan kesiapan kelembagaan, pemahaman regulasi, kepatuhan prinsip syariah, dan rancangan usaha yang realistis sebelum koperasi beroperasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kesiapan kelembagaan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Bangunjiwo Barat, Bantul, untuk mempersiapkan pendirian koperasi syariah melalui pemetaan aset komunitas, penguatan literasi legal-syariah, penyusunan tata kelola, dan perancangan model usaha. Program dilaksanakan pada 6 April 2026 di Masjid Al Yakin, Ngentak, dengan 40 peserta dari unsur PRM, Aisyiyah, organisasi otonom Muhammadiyah, dan calon pengelola koperasi. Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dioperasionalkan melalui tahapan *define, discovery, dream, design*, dan *destiny*. Data diperoleh dari kuesioner kegiatan, observasi partisipatif, dokumentasi diskusi kelompok, dan dokumen rencana tindak lanjut. Hasil menunjukkan tersusunnya rancangan AD/ART, struktur organisasi, kanvas model bisnis, tim persiapan, dan rencana tindak lanjut 60 hari. Data evaluasi yang tersedia menunjukkan capaian pengetahuan pada indikator yang berbeda antara pra dan pascakegiatan sehingga tidak digunakan untuk mengklaim peningkatan statistik. Temuan menegaskan bahwa integrasi aset komunitas, kesiapan regulasi, dan nilai syariah merupakan fondasi awal yang penting, sedangkan legalitas, operasional usaha, akuntabilitas dana, dan kinerja jangka menengah tetap memerlukan verifikasi lanjutan.

Kata kunci: *Asset-Based Community Development*, kapasitas kelembagaan, koperasi syariah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah, tata kelola.

Abstract

Establishing a community-based sharia cooperative requires institutional readiness, regulatory understanding, sharia compliance, and a realistic business design before operations begin. This community service program aimed to strengthen the institutional readiness of the Muhammadiyah Branch Leadership (Pimpinan Ranting Muhammadiyah/PRM) of Bangunjiwo Barat, Bantul, to prepare for the establishment of a sharia cooperative through community asset mapping, legal-sharia literacy, governance design, and business-model development. The program was conducted on 6 April 2026 at Al Yakin Mosque, Ngentak, involving 40 participants from PRM, Aisyiyah, Muhammadiyah autonomous organizations, and prospective cooperative managers. Asset-Based Community Development (ABCD) was operationalized through the define, discovery, dream, design, and destiny stages. Data were drawn from activity questionnaires, participatory observation, group-discussion documentation, and follow-up action-plan documents. The program produced draft articles of association/bylaws, an organizational structure, a business model canvas, a preparatory team, and a 60-day action plan. Available evaluation data used different indicators before and after the activity; therefore, they were not treated as a valid statistical pre-post comparison. The findings indicate that integrating community assets, regulatory readiness, and sharia values provides an important foundation for institutional preparation, while legal registration, business operations, fund accountability, and medium-term performance require further verification.

Keywords: *Asset-Based Community Development; cooperative governance; institutional readiness; Muhammadiyah branch; sharia cooperative.*

Pendahuluan

Koperasi merupakan wahana strategis untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkeadilan. Namun, keberhasilan koperasi tidak ditentukan oleh pendirian badan hukum saja, melainkan juga oleh kualitas tata kelola, kapasitas pengurus, partisipasi anggota, dan konsistensi mekanisme akuntabilitas. Studi tentang koperasi Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi anggota, kualitas pengurus, integrasi organisasi, dan tindakan kolektif berhubungan dengan kinerja koperasi (Kusmiati et al., 2023), sedangkan penelitian lintas konteks menegaskan bahwa jejaring sosial dan aturan tata kelola memengaruhi keterlibatan anggota (Morfi et al., 2021; Sacchetti & Tortia, 2021). Dengan demikian, fase persiapan kelembagaan sebelum koperasi beroperasi perlu diperlakukan sebagai tahap substantif, bukan sekadar administratif.

Dalam konteks koperasi syariah, kesiapan kelembagaan juga mencakup konsistensi prinsip syariah, pengendalian internal, transparansi, dan kompetensi pengelola. Risiko tata kelola pada lembaga koperasi berbasis syariah dapat meningkat ketika nilai normatif tidak diikuti sistem pengendalian dan akuntabilitas yang memadai (Rahajeng, 2022). Temuan terbaru juga menunjukkan pentingnya integrasi nilai keislaman dengan pengendalian internal dan kinerja organisasi koperasi syariah (Hidayat et al., 2026), sementara program peningkatan kapasitas pengelola menegaskan perlunya pemahaman fikih muamalah dan akuntansi syariah secara bersamaan (Baehaqi et al., 2026).

Dasar hukum program juga perlu dibaca secara mutakhir. Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kerangka pendirian dan pengelolaan koperasi saat ini perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Untuk pencatatan dan pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi koperasi juga telah diperbarui melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024. Karena itu, rencana unit simpan pinjam/pembiayaan syariah tidak dapat diperlakukan hanya sebagai pilihan unit bisnis, tetapi harus tunduk pada perizinan, tata kelola, dan persyaratan syariah yang relevan.

Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Bangunjiwo Barat di Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, memiliki modal sosial dan kelembagaan yang dapat menjadi titik awal pengembangan koperasi. Aset yang teridentifikasi dalam dokumentasi program meliputi Masjid Al Yakin sebagai ruang kegiatan komunitas, jaringan jamaah dan organisasi otonom, pengalaman awal kegiatan ekonomi/simpan-pinjam skala komunitas, serta akses kepada jejaring perguruan tinggi Muhammadiyah. Pembacaan ini sengaja menempatkan

aset sebagai titik masuk, sementara kesenjangan pengetahuan hukum, syariah, tata kelola, dan perencanaan usaha diperlakukan sebagai area penguatan, bukan sebagai definisi utama komunitas. Pendekatan tersebut konsisten dengan prinsip *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang memulai intervensi dari pemetaan kapasitas dan sumber daya yang telah tersedia (Bela et al., 2024; Harrison et al., 2019; Istyawan, 2025; Srirejeki et al., 2020).

Sejumlah kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa fase pendirian koperasi membutuhkan kombinasi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Pendampingan pembentukan koperasi dapat menghasilkan kesepakatan kelembagaan dan rancangan organisasi awal (Fitrianingsih, 2023; Januarti, 2019), sedangkan konteks koperasi syariah berbasis komunitas atau masjid membutuhkan penguatan literasi ekonomi syariah dan pendampingan kelembagaan yang berkelanjutan (Srisusilawati & Putra, 2025; Syahdan & Ibnu, 2021; Wahyudi & Listianti, 2025). Penguatan administrasi, pembukuan, dan tata kelola juga menjadi tema penting dalam berbagai program pendampingan koperasi (Hetika et al., 2018; Mahendrawati et al., 2020). Dibandingkan program yang berhenti pada sosialisasi, kegiatan di Bangunjiwo Barat dirancang untuk menggabungkan pemetaan aset, legalitas, prinsip syariah, tata kelola, model bisnis, dan rencana tindak lanjut dalam satu rangkaian persiapan kelembagaan.

Berdasarkan konteks tersebut, kegiatan ini bertujuan memperkuat kesiapan kelembagaan PRM Bangunjiwo Barat untuk mempersiapkan pendirian koperasi syariah melalui: (1) pemetaan aset komunitas; (2) penguatan pemahaman kerangka legal dan syariah; (3) penyusunan rancangan tata kelola dan organisasi; (4) penyusunan rancangan model usaha; dan (5) perumusan rencana tindak lanjut yang dapat diverifikasi. Evaluasi artikel difokuskan pada keluaran jangka pendek yang benar-benar terdokumentasi dan tidak menganggap target pascakegiatan sebagai capaian aktual.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat partisipatif dalam kerangka Asset-Based Community Development (ABCD). ABCD dioperasionalkan melalui lima tahap yang disesuaikan dengan konteks kesiapan pendirian koperasi: define, discovery, dream, design, dan destiny. Operasionalisasi ini penting agar ABCD tidak berhenti sebagai label metodologis, tetapi dapat ditelusuri pada aktivitas dan keluaran setiap tahap (Bela et al., 2024; Cancerika et al., 2026).

Program dilaksanakan pada Senin, 6 April 2026, di Masjid Al Yakin, Ngentak, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta berjumlah 40 orang yang berasal dari unsur PRM Bangunjiwo Barat,

Pimpinan Ranting Aisyiyah, organisasi otonom Muhammadiyah, dan calon pengelola koperasi. Formulasi ini digunakan secara konsisten di seluruh artikel untuk menghindari perbedaan profil peserta antarbagian. Tahapan operasional ABCD dan urutan sesi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan operasional ABCD dan urutan sesi kegiatan

Tahap ABCD	Sesi/aktivitas	Fokus	Keluaran terdokumentasi
Define	Penetapan fokus	Menyepakati fokus kesiapan pendirian koperasi syariah dan ruang lingkup penguatan.	Fokus legalitas, tata kelola, syariah, dan unit usaha.
Discovery	Pemetaan aset	Mengidentifikasi aset manusia, sosial, fisik, kelembagaan, dan jejaring pendukung.	Peta aset awal PRM dan dukungan jejaring.
Dream	Sesi 1: legal-syariah	Membangun visi bersama mengenai koperasi syariah yang akuntabel dan relevan bagi jamaah.	Kesepahaman awal tentang bentuk dan prinsip koperasi.
Design	Sesi 2-3: tata kelola dan model usaha	Menyusun rancangan AD/ART, struktur organisasi, mekanisme pencatatan, serta kanvas model bisnis dan pemasaran.	Draf AD/ART, struktur organisasi, dan *business model canvas*.
Destiny	Sesi 4: RTL dan pelembagaan	Menetapkan tim persiapan, target legalitas, agenda pertemuan, dan langkah tindak lanjut.	Tim persiapan dan RTL 60 hari sebagai target tindak lanjut.

Fasilitasi melibatkan tim multidisiplin UMY, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Bantul, serta konsultan bisnis ritel. Daftar 18 dosen tidak ditempatkan di bagian metode agar uraian metodologis tetap fokus dan dipindahkan ke Ucapan Terima Kasih. Sumber hibah modal awal sebesar Rp146.035.000 dijelaskan sebagai kontribusi kolektif 18 dosen pengabdi. Dalam artikel ini, angka tersebut diperlakukan sebagai stimulus pendirian dan hanya rencana alokasi awal yang terdokumentasi yang dilaporkan; realisasi pengeluaran tidak diasumsikan tanpa bukti pertanggungjawaban.

Data dikumpulkan melalui kuesioner pra-kegiatan dan pascakegiatan, observasi partisipatif selama diskusi kelompok, dokumentasi hasil FGD, dan verifikasi dokumen RTL. Seluruh 40 peserta menjadi sasaran evaluasi kegiatan. Akan tetapi, arsip yang tersedia untuk penyusunan artikel tidak memuat kisi-kisi lengkap jumlah butir dan indikator yang identik pada pra- dan pascakegiatan. Karena indikator yang terdokumentasi tidak sebanding, analisis tidak menggunakan selisih *pre-post* sebagai ukuran efektivitas dan tidak menggunakan istilah “signifikan” dalam arti statistik. Data

kuantitatif yang tersedia disajikan secara deskriptif per indikator, sedangkan keluaran kelembagaan dianalisis melalui triangulasi observasi, dokumen kerja, dan RTL.

Hasil dan Pembahasan

a. Aset Komunitas dan Kesiapan Kelembagaan

Pemetaan awal menunjukkan bahwa PRM Bangunjiwo Barat memiliki aset komunitas berupa Masjid Al Yakin sebagai ruang kegiatan, jaringan jamaah dan organisasi otonom, pengalaman kegiatan ekonomi komunitas, serta akses ke jejaring akademisi dan pemerintah daerah. Aset tersebut menjadi basis mobilisasi program, sehingga intervensi tidak dimulai dari asumsi bahwa komunitas "kekurangan", melainkan dari pertanyaan tentang aset apa yang telah tersedia dan bagaimana aset tersebut dapat disusun menjadi kesiapan kelembagaan. Kerangka ini sejalan dengan praktik ABCD yang menempatkan modal sosial, manusia, fisik, dan kelembagaan sebagai titik awal pemberdayaan (Bela et al., 2024; Harrison et al., 2019; Srirejeki et al., 2020).

Lokakarya menghasilkan rancangan AD/ART, rancangan struktur organisasi, pembagian fungsi awal, kanvas model bisnis untuk toko kebutuhan pokok, dan tim persiapan pendirian. Keluaran tersebut menunjukkan peningkatan kesiapan dalam arti tersedianya perangkat awal untuk melanjutkan proses pendirian, bukan bukti bahwa koperasi telah berbadan hukum atau beroperasi. Pembedaan antara "kesiapan" dan "operasional" penting karena program sejenis sering menghasilkan komitmen pendirian lebih cepat daripada verifikasi legalitas dan keberlanjutan usaha (Fitrianingsih, 2023; Januarti, 2019; Syahdan & Ibnu, 2021).

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan penyerahan simbolis hibah modal awal dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan: (a) lokakarya penguatan koperasi; (b) penyerahan simbolis hibah modal awal. Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdi.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa kegiatan dilaksanakan dalam format tatap muka partisipatif dan melibatkan pemangku kepentingan internal serta eksternal. Dokumentasi

visual mendukung keberadaan kegiatan, tetapi tidak digunakan sebagai bukti legalitas koperasi, realisasi penggunaan dana, atau keberhasilan usaha pascakegiatan.

b. Evaluasi Pengetahuan dan Batas Interpretasi Data

Evaluasi kegiatan sebelumnya ditulis sebagai peningkatan dari 22% menjadi 100%. Setelah ditelaah, kedua angka tersebut berasal dari indikator yang berbeda: data pra-kegiatan merujuk pada kemampuan menyebutkan unsur utama pendirian koperasi, sedangkan data pascakegiatan merujuk pada kemampuan menjelaskan perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Karena konstruk yang diukur tidak identik, kedua angka tidak dapat diperlakukan sebagai pasangan *pre-post*. Ringkasan data yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Evaluasi Pengetahuan dan Batas Interpretasi Data

Tahap	Indikator yang terdokumentasi	Hasil	Interpretasi yang diperbolehkan
Pra-kegiatan	Mampu menyebutkan unsur utama pendirian koperasi	22%	Baseline pada indikator legalitas; tidak dibandingkan langsung dengan indikator pasca.
Pra-kegiatan	Belum pernah membaca AD/ART koperasi	>70%	Menggambarkan kebutuhan penguatan literasi dokumen kelembagaan.
Pasca-kegiatan	Mampu menjelaskan perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah	100%	Capaian pada indikator pemahaman syariah; bukan bukti kenaikan 22%→100%.

Dengan keterbatasan tersebut, hasil evaluasi hanya mendukung kesimpulan bahwa peserta menunjukkan capaian pemahaman pada indikator pascakegiatan dan bahwa kebutuhan literasi kelembagaan memang teridentifikasi pada baseline. Klaim kausal tentang besarnya peningkatan pengetahuan tidak dibuat. Sikap ini lebih konsisten dengan prinsip evaluasi pelatihan yang menuntut kesetaraan indikator dan instrumen jika perubahan pre-post hendak dihitung.

c. Tata Kelola, Prinsip Syariah, dan Kepatuhan Regulasi

Lokakarya tata kelola memandu penyusunan rancangan AD/ART, struktur organisasi, pembagian tugas, mekanisme pengawasan, dan pencatatan keuangan sederhana. Pada tahap revisi, beberapa aspek regulasi diluruskan. Pertama, pembentukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak cukup didasarkan pada penunjukan tokoh agama lokal semata. Kedua, rencana pembagian sisa hasil usaha tidak dapat ditetapkan hanya melalui RTL, tetapi

harus mengikuti AD/ART dan keputusan Rapat Anggota. Ketiga, apabila koperasi akan membuka kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah, izin usaha dan persyaratan pengelolaan harus mengikuti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023. Pencatatan keuangan juga perlu disesuaikan dengan kebijakan akuntansi koperasi yang berlaku (Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024).

Penegasan regulasi ini penting karena tata kelola syariah bukan sekadar penggunaan akad atau terminologi keagamaan. Literatur menunjukkan bahwa pengendalian internal, akuntabilitas, dan keselarasan nilai organisasi dengan sistem pengawasan merupakan unsur yang menentukan kredibilitas koperasi syariah (Hidayat et al., 2026; Rahajeng, 2022). Program penguatan kapasitas di Depok juga menunjukkan bahwa pemahaman fikih muamalah perlu berjalan bersama kemampuan akuntansi dan pelaporan (Baehaqi et al., 2026).

d. Kesiapan Model Usaha dan Digitalisasi

Pada sesi pengembangan usaha, peserta menyusun kanvas model bisnis untuk toko kebutuhan pokok dan berlatih menggunakan kanal digital sederhana untuk komunikasi pemasaran. Keluaran ini diperlakukan sebagai rancangan kesiapan usaha, bukan bukti bahwa toko telah beroperasi atau bahwa pemasaran digital telah meningkatkan transaksi. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan bahwa digitalisasi koperasi memerlukan kesiapan sumber daya, sistem informasi, dan tata kelola, bukan hanya adopsi aplikasi (Mulyaningtyas & Wardana, 2025).

Dari perspektif partisipasi anggota, rancangan unit usaha juga perlu diuji terhadap kebutuhan nyata anggota dan kemampuan pengelola. Kinerja koperasi tidak hanya ditentukan oleh ide bisnis, tetapi juga oleh kualitas pengurus, partisipasi anggota, dan konsistensi mekanisme keputusan bersama (Kusmiati et al., 2023; Morfi et al., 2021). Oleh karena itu, business model canvas hasil lokakarya sebaiknya diperlakukan sebagai hipotesis usaha yang masih memerlukan validasi pasar dan evaluasi operasional.

e. Hibah Modal Awal, Akuntabilitas, dan Risiko Ketergantungan

Sebagai stimulus pendirian, 18 dosen pengabdi secara kolektif memberikan hibah modal awal sebesar Rp146.035.000. Agar tidak mencampuradukkan rencana dan realisasi, artikel ini hanya menyajikan rencana alokasi awal yang tercatat dalam dokumen kegiatan. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hibah Modal Awal

Komponen rencana alokasi	Nilai	Catatan akuntabilitas
Biaya notaris dan legalitas	Rp15.000.000	Rencana; perlu bukti pembayaran dan dokumen legal.
Rak dan etalase toko	Rp30.000.000	Rencana; perlu bukti pengadaan.
Modal kerja awal pembelian sembako	Rp70.000.000	Rencana; perlu pencatatan persediaan dan kas.
Sistem kasir digital dan sosialisasi awal	Rp31.035.000	Rencana; perlu bukti pengadaan/pengeluaran.
Total	Rp146.035.000	Tidak diperlakukan sebagai realisasi sampai diverifikasi.

Hibah dapat mempercepat tahap persiapan, tetapi ketergantungan pada dana eksternal juga menjadi risiko apabila model usaha belum membentuk arus pendapatan sendiri. Karena itu, pengelolaan hibah perlu dipisahkan dari kas personal, dicatat dalam dokumen pertanggungjawaban, dan dilaporkan kepada forum kelembagaan yang berwenang. Literatur koperasi menekankan bahwa keberlanjutan dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan partisipasi, bukan semata jumlah modal awal (Sacchetti & Tortia, 2021; Kusmiati et al., 2023).

f. Rencana Tindak Lanjut dan Potensi SDGs

RTL menetapkan tim persiapan, target pengesahan badan hukum dalam 60 hari kerja, agenda pertemuan berkala, pembukaan rekening, dan persiapan unit usaha. Dalam revisi ini, seluruh butir tersebut dilaporkan sebagai target tindak lanjut, bukan sebagai capaian program. Dokumen sumber yang tersedia untuk artikel tidak memuat bukti terverifikasi mengenai status badan hukum, operasional toko, pelaksanaan RAT, atau realisasi penggunaan hibah setelah tenggat 60 hari. Karena itu, artikel tidak menyatakan bahwa target tersebut telah tercapai.

Pada tahap persiapan, kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) juga lebih tepat disebut sebagai potensi. Jika koperasi kemudian beroperasi dengan tata kelola yang transparan, menciptakan aktivitas ekonomi anggota, dan menjalankan prinsip produksi serta kelembagaan yang bertanggung jawab, program dapat mendukung agenda pengurangan kerentanan ekonomi, pekerjaan layak, konsumsi-produksi bertanggung jawab, dan kelembagaan yang akuntabel. Namun, dampak tersebut belum dapat diatribusikan dari kegiatan satu hari.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian mencapai tujuan jangka pendek berupa penguatan kesiapan kelembagaan untuk mempersiapkan pendirian koperasi syariah di PRM Bangunjiwo Barat. Keluaran yang dapat diverifikasi meliputi pemetaan aset komunitas, rancangan AD/ART dan struktur organisasi, kanvas model bisnis, tim persiapan, serta RTL 60 hari. Data evaluasi pengetahuan yang tersedia tidak digunakan sebagai bukti peningkatan statistik karena indikator pra- dan pascakegiatan berbeda. Dengan demikian, kesimpulan utama program adalah bahwa kesiapan kelembagaan dapat dibangun melalui integrasi pemetaan aset, literasi legal-syariah, tata kelola, dan perancangan usaha, tetapi keberhasilan pendirian dan operasional koperasi tetap memerlukan bukti tindak lanjut. Pelajaran utama *(lesson learned)* dari model ini adalah bahwa nilai keagamaan dapat menjadi modal sosial untuk memobilisasi partisipasi, tetapi legitimasi normatif harus diterjemahkan ke dalam prosedur legal, pengawasan syariah, pencatatan keuangan, mekanisme keputusan anggota, dan akuntabilitas dana. Karena itu, kekuatan model bukan terletak pada besarnya hibah atau jumlah fasilitator, melainkan pada kemampuan menghubungkan aset komunitas dengan kesiapan kelembagaan yang dapat diverifikasi.

Saran

Pendampingan berikutnya perlu menggunakan instrumen evaluasi yang baku dengan indikator yang sama pada pra- dan pascakegiatan, disertai monitoring 6–12 bulan terhadap status badan hukum, keanggotaan aktif, kepatuhan syariah, kualitas pembukuan, volume transaksi, keberlangsungan unit usaha, dan partisipasi anggota. Evaluasi jangka panjang perlu memisahkan output pelatihan dari outcome operasional koperasi. Pengelolaan hibah kolektif perlu dilengkapi tata kelola dana yang eksplisit, termasuk rekening kelembagaan, bukti transaksi, otorisasi pengeluaran, rekonsiliasi kas, pelaporan kepada anggota, dan audit/reviu sesuai skala koperasi. Replikasi model hibah pada lokasi lain hanya disarankan apabila mekanisme akuntabilitas dan strategi pengurangan ketergantungan terhadap dana eksternal dirancang sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

Baehaqi, A., Maulidha, E., Ramadhanikar, N. S., & Meilinia, D. (2026). Penguatan kapasitas melalui pelatihan fikih muamalah dan akuntansi syariah bagi pengelola koperasi syariah di Kota Depok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien, 5*(2), 233–247. https://doi.org/10.36490/jpmtnd.v5i2.2717

Bela, H. Y., Annshori, M. F., & Marshalita, M. (2024). Asset-Based Community Development: Program inovasi Kampung Bantar. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 8*(1), 61–74. https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.61-74

Cancerika, F. A., Wahab, M. F., & Widyanengsi, D. (2026). Ketahanan masyarakat berkelanjutan melalui Program Kampung Sehat Indonesia Power: Pendekatan Asset-Based Community Development. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 10*(1), 68–81. https://doi.org/10.21831/diklus.v10i1.101391

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah*. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/

Fitrianingsih, D. (2023). Strategi awal pendirian koperasi dan pelatihan manajemen koperasi di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. *Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram, 4*(1), 87–95. https://doi.org/10.51673/jaltn.v4i1.1418

Harrison, R., Blickem, C., Lamb, J., Kirk, S., & Vassilev, I. (2019). Asset-Based Community Development: Narratives, practice, and conditions of possibility—A qualitative study with community practitioners. *SAGE Open, 9*(1), 2158244018823081. https://doi.org/10.1177/2158244018823081

Hetika, H., Sari, Y., & Harjanti, R. (2018). Upaya peningkatan keterampilan menyusun laporan keuangan bagi pengurus Koperasi Batik Tegalan Cempaka Mulya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming, 1*(1), 22–28. https://doi.org/10.30591/japhb.v1i1.684

Hidayat, S., Wahidmurni, W., & Wahyuni, N. (2026). Embedding Mabadi Khaira Ummah into internal control systems to strengthen governance and performance in Islamic cooperatives: A case study of KSPPS Nusa Umat Sejahtera Semarang. *Journal of Islamic Economics Lariba, 12*(1), 419–442. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art15

Istyawan, A. (2025). Aplikasi methodology for participatory assessment dalam Asset-Based Community Development di Desa Mekarjaya Kabupaten Sumedang. *Jurnal Penelitian Inovatif, 5*(4), 2773–2782. https://doi.org/10.54082/jupin.1858

Januarti, I. (2019). Pendampingan pembentukan koperasi simpan pinjam sebagai upaya peningkatan produksi dan pendapatan produsen kerupuk kemplang di Desa Meranjat II Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Sriwijaya, 7*(1), 710–718. https://doi.org/10.37061/jps.v7i1.7544

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/260414/permenkop-ukm-no-8-tahun-2023

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/308465/permenkop-ukm-no-2-tahun-2024

Kusmiati, E., Masyita, D., Febrian, E., & Cahyandito, M. F. (2023). A study on the determinants of successful performance of Indonesian cooperatives. *International Journal of Social Economics, 50*(9), 1285–1301. https://doi.org/10.1108/IJSE-02-2022-0078

Mahendrawati, N. L. M., Budiartha, I. N. P., Antara, I. W. W., & Mandasari, I. C. S. (2020). PkM pada Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi. *International Journal of Community Service Learning, 4*(4), 297–303. https://doi.org/10.23887/ijcsl.v4i4.29764

Morfi, C., Nilsson, J., Hakelius, K., & Karantininis, K. (2021). Social networks and member participation in cooperative governance. *Agribusiness, 37*, 264–285. https://doi.org/10.1002/agr.21660

Mulyaningtyas, M., & Wardana, D. (2025). Digitalisasi koperasi: Upaya menyeimbangkan stabilitas keuangan dan tantangan modernisasi. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia), 10*(2), 172–181. https://doi.org/10.32528/jiai.v10i2.4196

Rahajeng, D. K. (2022). The ethical paradox in Islamic cooperatives: A lesson learned from scandalous fraud cases in Indonesia's Baitul Maal Wat Tamwil. *Cogent Business & Management, 9*(1), 2090208. https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2090208

Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah*.

Sacchetti, S., & Tortia, E. C. (2021). Governing cooperatives in the context of individual motives. *International Journal of Social Economics, 48*(2), 181–203. https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2019-0579

Srirejeki, K., Faturahman, A., Warsidi, W., Ulfah, P., & Herwiyanti, E. (2020). Pemetaan potensi desa untuk penguatan badan usaha milik desa dengan pendekatan Asset Based Community-Driven Development. *Warta LPM, 23*(1), 24–34. https://doi.org/10.23917/warta.v23i1.8974

Srisusilawati, P., & Putra, P. A. A. (2025). Pendampingan koperasi syariah berbasis mesjid. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 10*(6), 1562–1567. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i6.9066

Syahdan, H. S., & Ibnu, A. R. (2021). Penguatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendirian lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Desa Cianaga Kabandungan Jawa Barat. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1*(2), 65–69. https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i2.2915

Ure, C., Hargreaves, S. C., Burns, E. J., Coffey, M., Audrey, S., Ardern, K., & Cook, P. A. (2021). An asset-based community development approach to reducing alcohol harm: Exploring barriers and facilitators to community mobilisation at initial implementation stage. *Health & Place, 68*, 102504. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2020.102504

Wahyudi, W., & Listianti, Y. (2025). Penyuluhan manfaat koperasi berbasis syariah di Kabupaten Bandung Barat. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 6*(3), 1314–1325. https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i3.2364